PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS SOSIAL



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78716
Website https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id
Email: dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KIP KULIAH PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara maksimal, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pembuatan surat keterangan KIP kuliah, maka perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan pembuatan surat keterangan KIP kuliah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tentang Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan KIP kuliah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan KIP kuliah Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam

tidak Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan KIP kuliah sebagaimana di maksud pada Diktuk dilaksanakan waiib KESATU. penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 26 Juli 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

> CAN KELLARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU,

DINAS SOSIO

MARTHA BANANG, S.H., M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 19651123 199203 2 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2021 TANGGAL 26 JULI 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KIP KULIAH PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN
		SOSIAL; 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYARAN PUBLIK;
		3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
		sosial; 4. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA
		TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA;
	·	5. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.
2.	PERSYARATAN	1. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI DESA/KELURAHAN;
		2. FOTOCOPY KARTU KELUARGA PEMOHON TERBARU
		3. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PEMOHON;

3.	PROSEDUR	KETERANGAN: 1. PEMOHON DATANG MEMBAWA BERKAS ADMINISTRASI; 2. PETUGAS MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI SESUAI DENGAN PERSYARATAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KIP KULIAH DAN MEMINTA OPERATOR SIKS NG MENGECEK DATA PEMOHON DI APLIKASI SIKS NG UNTUK MENDAPATKAN NOMOR BDTN JIKA
		PEMOHON TERDATA; 3. JIKA PEMOHON TERDATA DI SIKS NG MAKA DIBUATKAN SURAT KETERANGAN KIP KULIAH YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA DSPKB; 4. PETUGAS MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN KIP KULIAH KEPADA PEMOHON.
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	MAKSIMAL 21 (DUA PULUH SATU) MENIT
5.	BIAYA/TARIF	Rp 0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	SURAT KETERANGAN KIP KULIAH YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. CALL CENTER 0811 4540 222 (WA, SMS,TELP) 2. EMAIL: dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id 3. KOTAK ADUAN

8.	SARANA DAN PRASARANA	MEJA, KURSI, KOMPUTER, PRINTER, ATK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK PAHAM DAN MENGERTI PERSYARATAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KIP KULIAH PENDIDIKAN MINIMAL SLTA
10.	PENGAWAS INTERNAL	PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH ATASAN LANGSUNG SECARA BERJENJANG
11.	JUMLAH PELAKSANA	1 (SATU) ORANG PETUGAS
12.	JAMINAN PELAYANAN	MELAKSANAKAN LAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG MEMADAI DAN SANTUN
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	PELAYANAN YANG MUDAH, TELITI, TANPA BIAYA DAN HASIL DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	LAPORAN SEMESTERAN PELAKSANAAN PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KIP KULIAH

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLAMUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN PERBUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU,

> MARTHA BANANG, S.H., M.M. Pembina Utama Muda

Majna

DIMAS SOSIAS

NIP. 19651123 199203 2 006